

Analisis Fatwa Kongres Ulama' Perempuan Indonesia: Bahaya Pemaksaan Pernikahan Perspektif Gender

Nerisma Eka Putri

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

nerismaeka26@gmail.com

Abstract

Forced marriage is one of the polemics that occur in Indonesia. Forced marriage is seen as undermining the concept of equality and is considered to be included in the category of discrimination because it is considered not to defend the interests of the role of women. Forced marriage against women is an act of violence against women that can cause misery. This makes a religious attitude in the results of the religious deliberations of the Indonesian Women's Ulama Congress or commonly known as KUPI. KUPI in this case responds with a statement of attitude regarding protection for women from the dangers of forced marriage. This research uses a descriptive qualitative approach with library research. This descriptive qualitative approach is used as a basis to be able to reduce and analyze the phenomena that occur while still based on literature related to coercion in marriage from a gender perspective. To examine the results in depth about the analysis of the Indonesian Women's Ulama fatwa on forced marriage based on a gender perspective. It can be concluded that the danger of forced marriage has many adverse effects. Forced marriage can threaten the safety of women, such as psychological trauma, depression, negative stigma, family conflict, infidelity, social ostracism, divorce and the most feared unwanted actions such as suicide due to despair. KUPI does not approve of forced marriage because it minimizes the adverse effects on women as victims of forced marriage, this makes legislation that is able to provide guarantees or criminal sanctions for perpetrators of forced marriage mandatory.

Keywords : *Forced Marriage, KUPI, Gender Equality*

Abstrak

Pemaksaan pernikahan menjadi salah satu polemik yang terjadi di Indonesia. Pemaksaan pernikahan dipandang menciderai konsep kesetaraan dan dinilai masuk dalam kategori tindakan diskriminasi karena dinilai tidak membela kepentingan dari peran sebagai perempuan. Pemaksaan pernikahan terhadap perempuan merupakan suatu tindakan kekerasan terhadap perempuan yang dapat menyebabkan kesengsaraan. Hal ini menjadikan Sikap keagamaan dalam hasil musyawarah keagamaan Kongres Ulama' Perempuan Indonesia atau yang biasa dikenal dengan istilah KUPI. KUPI dalam hal ini menyikapi dengan pernyataan sikap mengenai perlindungan bagi perempuan dari bahaya pemaksaan pernikahan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian *library research*. Pendekatan deskriptif kualitatif ini dijadikan dasar untuk dapat mereduksi dan menganalisis fenomena yang terjadi dengan tetap berlandaskan dengan literature terkait pemaksaan dalam pernikahan dalam perspektif gender. Untuk mengkaji

hasil secara mendalam tentang analisis dari fatwa Ulama' Perempuan Indonesia tentang pemaksaan pernikahan berdasarkan perspektif gender. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bahaya tentang pemaksaan pernikahan memiliki banyak dampak buruk. Pernikahan paksa dapat mengancam keselamatan bagi perempuan, seperti halnya adanya trauma dalam psikis, depresi, stigma negatif, konflik keluarga, perselingkuhan, pengucilan dalam lingkungan sosial, perceraian dan yang paling ditakutkan terjadi tindakan yang tidak diinginkan seperti bunuh diri akibat putus asa. KUPI tidak menyetujui adanya pemaksaan pernikahan karena meminimalisir adanya dampak buruk bagi perempuan akibat korban pemaksaan pernikahan, hal ini membuat peraturan perundang-undangan yang mampu memberi jaminan atau sanksi pidana bagi pelaku pemaksaan perkawinan adalah wajib.

Kata Kunci : *Pernikahan Paksa, KUPI, Kesetaraan Gender*

A. Pendahuluan

Sejarah islam menjadi suatu konstruksi dari nilai budaya dan sosial, oleh karena itu lahirnya konsep kesetaraan gender diharapkan dapat memberikan kebebasan, salah satu bentuk kebebasan yakni dengan mengatur hubungan antara kaum laki-laki dan perempuan terhadap hak pemenuhan kebutuhan dalam memperoleh keturunan.¹ Berdasarkan konsep dan prinsipnya, pernikahan dalam Islam membawa berbagai norma yang dapat mendukung terciptanya suasana keadamaian dalam sebuah keluarga. Namun karena adanya pengaruh dari interpretasi ajaran yang kurang proporsional, sehingga tidak jarang terjadi beragam rumusan ajaran Islam dalam pernikahan yang akhirnya dipandang diskriminasi karena dinilai tidak membela kepentingan perempuan.²

Salah satu bentuk diskriminasi di Indonesia dapat dilihat dalam budaya patriarki yang masih terus berkembang di masyarakat. Budaya patriarki ini akhirnya dinilai mendominasi budaya masyarakat dalam menciptakan ketidakadilan gender yang dapat mempengaruhi berbagai aspek aktivitas manusia. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa seorang laki-laki dapat memerankan peran utama dalam masyarakat, sementara bagi pihak perempuan memiliki sedikit pengaruh atau sama sekali tidak memiliki hak di bidang umum masyarakat, termasuk sistem ekonomi, sosial, politik, bahkan termasuk di dalamnya pernikahan.³ Berbicara mengenai budaya patriarki, salah satu dari bentuk problematikanya ialah dalam permasalahan pernikahan.⁴

Berdasarkan perspektif Islam, Pernikahan merupakan sebuah kontrak yang terjadi antara sepasang laki-laki dan perempuan dalam posisi yang setara.⁵ Oleh karena itu seorang perempuan sebagai pihak yang sederajat dengan laki-laki dapat menetapkan syarat-syarat yang diinginkan sebagaimana yang dilakukan oleh pihak laki-laki dalam pernikahan.⁶ Berdasarkan statement ini tidak ada laki-laki maupun perempuan yang dipandang mendominasi atau bahkan didominasi,

- 1 Ahmad, Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1979), hm. 18.
- 2 Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt.), 1986), II, hlm. 5
- 3 Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti A. Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia, *Share : Social Work Journal*, Vol. 7, No. 1. 2017. hlm. 71.
- 4 Louisa Yesami Krisnalita, Perempuan, HAM dan Permasalahannya Indonesia, *Binamulia Hukum*, Vol. 7. No. 1. 2018. hlm. 74.
- 5 Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam, terjemahan Farid Wajidi*, (Bandung, LSPPA, 1994), hlm. 138
- 6 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2 dan 3.

sehingga dapat diketahui bahwa antara laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang setara untuk saling bekerja sama dalam ikatan pernikahan. Hal ini sebagaimana terkandung dalam Surah Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda tanda bagi kaum yang berfikir.⁷

Berdasarkan surah Ar-Rum Ayat 21 diatas, maka dapat diketahui bahwa secara eksplisit surah ini menjelaskan tentang suatu penciptaan pada manusia dalam berpasangan yang sejenis memiliki beberapa penafsiran beragam. Perbedaan dalam hal ini itu terletak pada makna sakīnah, mawadah, dan warahmah. Salah satu faktor perbedaan tersebut adalah pemahaman para mufassir pada makna sesuai konteksnya. Misalnya saja Imam Al-Qurthubi memaknai ayat tersebut dengan menekankan pada fungsi reproduksi pada pernikahan.⁸ Sedangkan menurut ulama' kontemporer seperti Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi memaknai bahwa tujuan dari sebuah pernikahan yakni lebih menekankan pada fungsi pernikahan sebagai peningkatan ekonomi.⁹

Pernikahan dijadikan sebagai suatu wadah untuk dapat mempertemukan dua insan manusia dalam satu ikatan keluarga yang bahagia.¹⁰ Menentukan kriteria dalam sebuah pernikahan dilakukan karena seringkali terjadi kegagalan ketika membina rumah tangga, hal ini disebabkan karena berbagai perbedaan dari pasangan suami istri, baik perbedaan dalam segi agama, maupun perbedaan dalam strata sosial.¹¹ Sehingga perbedaan ini dipandang menjadi salah satu sumber terjadinya suatu perselisihan dalam rumah tangga, yang akhirnya menyebabkan ketidakharmonisan dalam keluarga dan mengakibatkan adanya perceraian.¹²

Pernikahan memiliki tujuan untuk dapat menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah, sehingga strategi yang dapat dilakukan dalam menjaga keutuhan rumah tangga yakni dengan usaha maksimal salah satunya diawali dalam memilih pasangan hidup agar terciptanya hubungan perdamaian antara keduanya. Oleh karena itu kebebasan untuk dapat memilih calon pendamping hidup diharapkan tidak mengalami berbagai tekanan maupun paksaan, sehingga proses dalam memilih pendamping hidup dapat sesuai.¹³

Hal ini sebagaimana penelitian yang dilakuka oleh Syaikh Nizar bin Shaleh Al-Syu'aibi dalam penelitiannya menyatakan bahwa pernikahan merupakan sebuah hak progresif bagi seseorang, sehingga bagi wali tidak berhak untuk memaksakan perempuan di

7 Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid VII*, (Departemen Agama RI, 2009), hlm. 477.

8 Abi Bakr bin Farah Al-Qurtuby, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, (Kairo: Dar Syu'b, 1950), hlm. 14.

9 Mutawalli Asy-Sya'raawi. *Tafsir Asy-Sya'rawi Juz 18*, (Maktabah Shameela, t.t.), hlm. 11360.

10 Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: Ircisod, 2019.

11 Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiihah, *Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, *Yudisia*, Vol. 5, No.2 (2014), <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/issue/view/98>.

12 Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).

13 Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. Ke-1, (Bandung: Mandar Maju, 1990).

bawah perwaliannya agar menikah dengan seseorang yang tidak diinginkan, terutama jika terdapat motif memaksakan pernikahan karena adanya unsur keserakahan dunia.¹⁴ Pada hakikatnya pernikahan adalah suatu ikatan yang terjalin dalam lahir batin dari pasangan laki-laki dan perempuan yang ingin membentuk suatu keluarga.¹⁵

Menurut Komnas Perempuan, pemaksaan dalam suatu pernikahan dapat terjadi pada perempuan karena posisi subordinat dalam masyarakat. Penggunaan kekerasan atau suatu paksaan terhadap seseorang untuk melangsungkan pernikahan menjadi sebab dari unsur pemaksaan pernikahan. Banyak hal yang menjadi faktor terjadinya pemaksaan pernikahan, khususnya di Indonesia. Oleh karena itu pemaksaan pernikahan dapat dikategorikan sebagai kekerasan berbasis gender. Komnas Perempuan mengatakan pemaksaan pernikahan terhadap perempuan merupakan suatu tindakan kekerasan terhadap perempuan yang menyebabkan kesengsaraan, sehingga dapat menimbulkan penderitaan baik secara fisik, seksual, mental, psikologis bagi perempuan dewasa maupun remaja.¹⁶

Dalam menyikapi hal ini, kemudian Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Konvensi CEDAW membahas hak-hak perkawinan secara lebih rinci termasuk kesetaraan status dalam perkawinan sebagai pengakuan fakta bahwa secara historis perkawinan telah dilakukan. Hal tersebut tertera pada Pasal 16 Ayat (1) Konvensi CEDAW, yakni : *States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against women in all matters relating to marriage and family relations and in particular shall ensure, on a basis of equality of men and women: (a) The same right to enter into marriage, (b) The same right freely to choose a spouse and to enter into marriage only with their free and full consent.*¹⁷ Hal ini memperluas bahasa bahwa adanya persetujuan memilih pasangan untuk menikah dan persetujuan dalam pernikahan hanya dari mereka yang menikah.¹⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diketahui bahwa Undang-Undang ini menekankan bahwa dalam menjalankan pernikahan harus berdasarkan persetujuan kedua calon mempelai sebagaimana tertera di dalam Pasal 6 ayat (1). Dalam penjelasan di pasal tersebut disebutkan bahwa perkawinan harus disetujui kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan dari pihak mana pun. Hal ini memiliki maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.¹⁹ Berdasarkan statement mengenai beberapa literature diatas, Sikap dalam musyawarah keagamaan 11 oleh Kongres Ulama' Perempuan Indonesia (KUPI), yang bertepatan di Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri Jepara pada tanggal 26 November 2022, menyikapi tentang pemaksaan pernikahan dengan menyatakan sikap tentang perlindungan bagi perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan, diantaranya:

14 Syaikh Nizar bin Shaleh al-Syu'aibi dalam <http://www.onislam.net/arabic/ask-the-scholar/8255/8335/53511-2004-08-01%2017-37-04.html>, 2007.

15 Catherine Dauvergne, Jenni Millbank. *Forced Marriage as a Harm in Domestic and International Law. Modern Law Review*, Vol. 73, No. 1. 2010, hlm. 58.

16 Liza Tambunan, *Kawin Tangkap: Kisah perempuan diculik untuk dinikahi di Sumba, menangis sampai tenggorokan kering*, 2020. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53317050>.

17 Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), Pasal 16 Ayat 1.

18 Dauvergne Catherine, Millbank Jenni. *Loc. Cit. Utī Possidetis: Journal of International Law*, Vol. 3, No. 1 (2022)

19 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 16 Ayat 1.

Hukum melakukan perlindungan terhadap perempuan dari bahaya pernikahan adalah wajib bagi warga negara, tokoh agama, tokoh adat, masyarakat maupun orang tua, pemaksaan pernikahan pada wanita bukan hanya berdampak pada fisik, melainkan dapat berdampak pada psikis, emosional, dan mental, sehingga negara dan semua pihak terkait pemaksaan dalam pernikahan wajib untuk melakukan penanganan agar menghapus segala bahaya akibat pemaksaan pernikahan.²⁰ KUPI menyatakan bahwa perkawinan anak perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah karena dapat menghambat perkembangan suatu negara.²¹

KUPI merupakan momentum penting pada perkembangan hukum Islam, khususnya fiqh perempuan. Produk fiqh yang terdapat dalam kitab-kitab klasik yang dipandang bernuansa patriaki. Relasi laki-laki dan perempuan dipandang subordinasi bukan bersifat kemitraan dalam perumusan fiqh perempuan. Meskipun pada eksistensinya peran perempuan dalam pendidikan dan pemberian fatwa sudah lahir sejak zaman nabi Muhammad saw. Yakni oleh Aisyah ra yang mana beliau memiliki peran peting dalam transformasi ajaran Islam melalui hadis-hadis yang diriwayatkannya. Namun, dalam proses perubahannya tidaklah mudah bagi kaum perempuan untuk memiliki status sebagai ulama'.²²

Ulama perempuan adalah semua ulama perempuan yang memiliki kapasitas keulamaan dan mengamalkan perspektif keadilan gender. Dengan demikian, ulama' perempuan bekerja baik secara intelektual maupun praktikal, dengan cara mengintegrasikan keilmuannya berdasarkan perspektif keadilan gender dengan sumber-sumber keislaman dalam merespon realitas kehidupan dalam rangka menegakkan kemanusiaan yang adil dan beradab.²³ Ulama perempuan memandang bahwa hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia wajib untuk dihormati dan dijunjung tinggi. Oleh karena itu, ulama perempuan sangat menolak apabila ada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, yang dalam hal ini adaah hak dalam menentukan pasangan hidup dalam pernikahan agar tidak terjadi pemaksaan perkawinan.²⁴

Pembahasan ini menjadi hal yang penting untuk dibahas karena terus menjadi polemik di masyarakat. Mengenai perkawin paksa ini, perempuan dipandang menjadi korban karena kehilangan hak asasinya untuk membentuk keluarga dan meneruskan keturunan melalui pernikahan yang sah. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut mengenai sikap keagamaan Ulama' Perempuan Indonesia dalam menyikapi tentang pemaksaan dalam pernikahan berdasarkan perspektif gender. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian *library research*, dengan mengumpulkan data studi kepustakaan yang berasal dari literature, dengan cara membaca, mencatat hingga mengolah

20 Kongres Ulama' Perempuan Indonesia, bertepatan di Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri Jepara pada tanggal 26 November 2022.

21 athiyah Wardah, *Kongres Ulama Perempuan Indonesia Hasilkan Tiga Fatwa*, VOA Indonesia, <https://www.voaindonesia.com/a/kongres-ulama-perempuan-indonesia-hasilkan-3-fatwa-/4005416.html>.

22 Yayuk Fauziyah, "Ulama Perempuan Dan Dekonstruksi Fiqih Patriarkis," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (September 1, 2010), hlm.161–63, <https://doi.org/10.15642/islamica.2010.5.1.161-174>

23 Indriati, Anisah "Ulama Perempuan di Panggung Pendidikan: Menelusuri Kiprah Nyai Hj. Nok Yam Suyami Temanggung", *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 3, No. 2, Desember 2014.

24 Ihsan, Maulana "Sketsa Perjuangan Ulama Perempuan Dalam Menegakkan Kemanusiaan", dalam *Jurnal Musawa*, Vol. 13, No. 2, Desember 2014.

bahan berdasarkan *literature review*.²⁵ Pendekatan deskriptif kualitatif ini dijadikan dasar untuk dapat mereduksi dan menganalisis fenomena yang terjadi dengan tetap berlandaskan dengan literature terkait pemaksaan dalam pernikahan dalam perspektif gender. Sehingga diharapkan dapat mengkaji hasil secara mendalam tentang analisis dari fatwa Ulama' Perempuan Indonesia terhadap pemaksaan pernikahan berdasarkan perspektif kesetaraan gender.

B. Pembahasan

Pernikahan Paksa Perspektif Gender

Di era kontemporer ini, kemajuan ilmu pengetahuan telah banyak membawa perubahan bagi kehidupan sosial suatu masyarakat terutama bagi perempuan. Persoalan tersebut merupakan isu gender yang semakin marak dibicarakan dalam berbagai kesempatan, baik dalam pertemuan formal maupun informal secara terus menerus. Berkaitan perbedaan gender, yang dioandang melahirkan ketidakadilan bahkan kekerasan terhadap kaum perempuan. Seiring perkembangan zaman, pernikahan yang dilakukan secara paksa harus ada persetujuan dari kedua belah pihak, sehingga seharusnya dapat memberikan kebebasan dalam memilih pasangan bagi perempuan dengan maksud untuk membangun rumah tangga dan keluarga yang bahagia.²⁶ Sehingga dalam menyikapi hal ini, Ulama' Perempuan Indonesia menyatakan secara tegas dalam Kongres yang diselenggarakan Pondok Pesantren Has'yim Asy'ari Bangsri Jepara pada tanggal 26 November 2022 mengenai sikap perlindungan bagi perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan, karena pernikahan paksa ini dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan yang dapat menciderai konsep kesetaraan gender.

Istilah gender pertama kali diperkasai oleh Robert Stoller untuk dapat memisahkan pencirian dari manusia, dengan didasarkan pada sebuah pendefinisian bersifat sosial budaya yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis. Dalam perkembangan ilmu sosial, orang yang berjasa mengembangkan istilah dan pengertian gender adalah Ann Oakley. Dengan mendefinisikan bahwa gender sebagai bentuk dari konstruksi sosial yang dikenakan pada manusia dan dibangun oleh kebudayaan manusia.²⁷ Gender menurut pernyataan Kate Millet adalah suatu istilah yang mempunyai konotasi psikologis dan kultural, bukan berkonotasi dengan biologis. Laki-laki dan perempuan adalah istilah untuk jenis kelamin.²⁸

Gender adalah peran sosial yang dikonstruksikan pada lingkungan masyarakat. Peran berkaitan dengan berbagai tugas, sifat, fungsi, hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk berdasarkan ketentuan sosial. Sehingga dapat diartikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki ketentuan dalam bersikap dan berperan sesuai dengan harapan masyarakat. Masyarakat yang memiliki pandangan bahwa laki-laki adalah mahluk perkasa dan perempuan adalah lemah lembut, maka itu dipandang sebagai perspektif gender masyarakat setempat.²⁹

25 Zed, M, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Yayasan Obor Indonesia, 2004).

26 Fakih, Mansur, *Bahan Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).

27 Riant, Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus-Utamaannya di Indonesia*, Cet. I. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

28 Millet, Kate, *Sexsual Politik, dalam Zaenal Mahmudi, Sosiologi Fiqh Perempuan*, (Malang: UIN Malang Press, 2009).

29 Abdul Aziz, *Buku Saku: Gender, Islam dan Budaya*. Surabaya, 2015.

Pernikahan paksa dengan kata lain dianggap merenggut hak perempuan karena dalam hal ini terjadi pernikahan tanpa persetujuan yang bersangkutan serta ada anggapan bahwa seorang perempuan lemah dalam bertindak dan tidak mampu membuat keputusan sendiri.³⁰ Berdasarkan pernikahan paksa yang berkaitan dengan tantangan isu kesetaraan gender, hal ini berlandaskan dengan pendapat ulama' mazhab Hanafi yang melarang seorang wali untuk menikahkan perempuan di bawah perwaliannya kecuali atas izinnnya, sehingga selama perempuan sudah dewasa dan cakap akan hukum, maka dapat diartikan bahwa perempuan tersebut berhak untuk dapat menentukan calon pendamping bagi hidupnya. Sedangkan wali dapat mengambil peran untuk dijadikan sebagai subjek pertimbangan dalam nasehat bagi pernikahannya. Hal ini berdasarkan dengan berbagai alasan sebagai berikut :

Berdasarkan perspektif ini, terdapat dasar atas izin dari perempuan dalam pernikahan, yakni berpedoman pada Rasulullah saw mengenai pernikahan tanpa izin perempuan sebagaimana Hadist Riwayat Imam Muslim, yang menyatakan: “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rosulullah saw bersabda: “Seorang yang tidak bersuami lebih berhak atas dirinya daripada seorang walinya, sedangkan gadis dimintai izin dan izinnnya adalah diamnya (HR. Muslim)”. Pedoman ini disandarkan pada seorang wali lebih berhak atas diri seorang gadis daripada sang gadis itu sendiri. Karenanya, perintah agar wali meminta izin kepada anak perempuannya dikategorikan sebagai anjuran dan etika.

Dalam kitab Sahih Bukhari, imam Bukhari meletakkan satu bab tentang ayah dan selainya tidak boleh menikahkan anak gadis dan janda kecuali dengan adanya ridhanya, Pernikahan terpaksa yang dilakukan dapat membawa dampak negatif bagi rumah tangga mulai dari ketidakharmonisan, ketidakcocokan hingga menimbulkan pertengkaran, bahkan tidak jarang berujung perceraian. Sehingga pemaksaan pernikahan dapat bertentangan dengan tujuan pernikahan untuk mendapatkan keturunan melalui keluarga bahagia, hal ini dengan menerapkan prinsip kemaslahatan sesuai dengan syariat Islam. Berdasarkan stigma tersebut maka berkaitan dengan akad pernikahan tanpa sebab tidak adanya kerelaan perempuan menjadi hukumnya tidak sah, karena unsur hakiki dalam pernikahan terjadi sebab adanya kerelaan kedua belah pihak, oleh karena itu, wanita berhak membatalkan pernikahan yang dilakukan orantuanya secara terpaksa. Didalam Kitab Imam Bukhori dijelaskan bahwa ayah yang menikahkan dengan seseorang yang tidak mereka sukai maka perempuan berhak untuk menolaknya.

Statuo quo atau yang biasa disebut dengan ketidakadilan dalam masyarakat. Banyak terjadi kesalahpahaman pada kaum perempuan yang berhubungan dengan privileg. Perbedaan gender antara laki-laki maupun perempuan terjadi melalui proses yang cukup lama, sehingga terbentuknya perbedaan gender dikarenakan persoalan yang kemudian disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial maupun budaya, melalui ajaran agama maupun negara. Berbicara mengenai fakta budaya dan konstruksi sosial, gender mempersosialkan perubahan dengan perlahan pada jenis kelamin. karena konstruksi sosial gender pria harus bersifat keras, kuat serta agresif serta terdorong mengarahnya sifat gender yang diperuntukan didalam masyarakat yang luas.³¹

30 Dewi, Ririn Rindiana, *Persetujuan Mempelai Perempuan dalam Pernikahan Perspektif Hadis* (Kajian Mukhtalif al-Hadits). Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017.

31 Faki, *Mansur, Bahan Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).

Pernikahan terpaksa masuk dalam kategori diskriminasi terhadap perempuan, pengecualian serta perbedaan dan pembatasan yang mempengaruhi hak perempuan terutama dalam sebuah pernikahan. Pernikahan adalah salah satu bentuk perlindungan dalam sebuah sosial dikarenakan untuk menjaga kemashlahatan dalam kehidupan kaum perempuan ditinjau dari segi agama, ekonomi dan sosial masyarakat.³² Counter Legal Drafting Kompilasi Hukum Islam (LCD) menyatakan pernikahan merupakan suatu akad yang sangat kuat oleh laki-laki kepada perempuan untuk membentuk keluarga berdasarkan kerelaan dari kedua belah pihak”. Sedangkan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 mengkategorikan bahwa pernikahan paksa menjadi bentuk diskriminasi kepada perempuan yang harus diakhiri. Karena perempuan memiliki hak yang sama pada pernikahan baik dalam persoalan memilih pasangan hidup bagi dirinya.³³

Berdasarkan perubahan yang signifikan pada era kontemporer ini, peran perempuan pada zaman dahulu hanya pada lingkup dapur, sumur, dan juga kasur, pada era sekarang telah berkembang menuju perubahan sosial, sehingga sekarang banyak terlihat perempuan terlibat aktif dalam berbagai gerakan dalam membangun bangsa dan negara melalui proses pendidikan, politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga aktif pada bidang keamanan. Sehingga tidak sedikit perempuan mendapatkan kriteria pasangan hidup yang berasal dari teman seperjuangannya, baik pertemanan yang terjadi dalam proses berpendidikan, bahkan pertemanan yang berasal dari profesi pekerjaan maupun dalam membangun karir.

Analisis Fatwa Ulama’ Perempuan Indonesia Mengenai Pernikahan Paksa

Berdasarkan fenomena di era kontemporer mengenai pernikahan paksa sangat wajar jika dalam hal ini Kongres Ulama’ Perempuan Indonesia tidak menyetujui adanya pernikahan paksa. Berdasarkan statement tersebut, Anggota KUPI Umdah el-Baroroh menyatakan bahwa kasus pernikahan paksa masih menjadi budaya yang cukup tinggi di kalangan masyarakat. Problematika pernikahan paksa di Indonesia dipandang makin sulit diatasi, hal ini terjadi karena beberapa faktor, diantaranya budaya, tafsir, agama, hingga regulasi negara yang memberi peluang legitimasi terhadap pernikahan paksa. Oleh karena itu, dalam musyawarah keagamaan Kongres Ulama’ Perempuan Indonesia memutuskan tentang hukum untuk melindungi perempuan dari bahaya pemaksaan pernikahan adalah wajib. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir adanya dampak buruk bagi perempuan akibat korban pemaksaan pernikahan, hal ini membuat peraturan perundang-undangan yang mampu memberi jaminan atau sanksi pidana bagi pelaku pemaksaan perkawinan adalah wajib.

Selain itu, Umdah juga menyatakan bahwa pemaksaan dalam pernikahan memiliki banyak dampak buruk. Hal ini terjadi karena pernikahan paksa dapat mengancam keselamatan bagi perempuan, seperti halnya adanya trauma dalam psikis, depresi, stigma negatif, konflik keluarga, perselingkuhan, pengucilan dalam lingkungan sosial, perceraian dan yang paling ditakutkan terjadi tindakan yang tidak diinginkan seperti bunuh diri akibat putus asa. Pernikahan paksa

³² Sasogko, Sri Sundari, *Isu Global Gender Modul 1*, (BkbbN, 6, 2007).

³³ Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984.

juga dapat berdampak pada bagian fungsi bagian reproduksi perempuan, seperti terjadinya kekerasan seksual dalam pernikahan, selain itu, pemaksaan pernikahan juga dapat menyebabkan penelantaran dan rapuhnya ekonomi yang mengancam keutuhan keluarga. Mengenai statement ini, Komnas Perempuan Wanti Mashudi menyatakan bahwa salah satu penyebab dari terjadinya kasus pemaksaan dalam pernikahan adalah terjadi karena faktor budaya di beberapa wilayah. Kasus pernikahan paksa dinilai dapat merampas kemerdekaan bagi seorang perempuan, sehingga hal ini dapat dipidana. Masalah pemaksaan pernikahan juga diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kejahatan Seksual. Undang-undang Perkawinan juga mengatur bahwa pernikahan dilakukan berdasarkan persetujuan kedua mempelai.³⁴

Menurut Sonny dalam karangannya yang berjudul *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, Perkawinan paksa yang dilakukan bagi anak diakui secara luas sebagai praktik sosial budaya yang dipandang berbahaya, hal ini karena dapat terjadi pelanggaran pada hak asasi manusia. Tidak hanya itu, faktanya faktor yang menjadi penyebab dari adanya kekerasan seksual pada perempuan dalam rumah tangga yakni salah satunya karena pemaksaan pernikahan, hal ini dinilai bahwa pemaksaan pernikahan dapat berpotensi masuk dalam sebuah ranah kekerasan seksual yang berkaitan dengan rumah tangga. Budaya patriarki yang dinilai masih mengakar pada ranah sosial masyarakat, mengakibatkan terjadinya sedikit ruang gerak bagi seorang perempuan, dalam pernikahan ini, kebanyakan dari mereka memiliki rasa takut untuk memberikan sikap sebagai bentuk penolakan. Sehingga diamnya perempuan dianggap patuh dan setuju terhadap kasus pemaksaan pernikahan.

Faktor yang dapat mengakibatkan terjadinya pemaksaan pernikahan yakni terjadi karena budaya dan masih minimnya informasi maupun edukasi mengenai kesiapan dalam proses pernikahan, hal ini juga terjadi dalam masyarakat, dimana dalam hal ini terdapat stigma oleh masyarakat yang menganggap bahwa perempuan menikah terlalu lama dianggap tidak laku, tidak layak dan berbagai macam stigma lainnya. Padahal jika kita meninjau ulang kembali terhadap dampak pemaksaan pernikahan, maka hal ini dapat menimbulkan bahaya dan dinilai sangat beresiko bagi kehidupannya setelah menikah, baik mental, kesiapan, fisik hingga kesehatan reproduksi bagi perempuan.

Untuk itu dalam menyikapi statement yang di tegaskan oleh Kongres Ulama' Perempuan Indonesia dengan cara memahami dan merenungi kembali mengenai fatwa para ulama' progresif tersebut, maka sudah selayaknya bahwa wajib hukumnya untuk melindungi perempuan dari adanya bahaya pemaksaan pernikahan. Hal ini juga dapat difahami bahwa bagaimana bisa melangsungkan sebuah pernikahan untuk tujuan dalam beribadah, namun hal ini dilakukan dengan cara yang tidak masalah dari kedua belah pihak yang akan menjalani bahtera rumah tangga selanjutnya. Lingkungan sekitar, orang tua dan masyarakat hanya berperan sebagai pemberi nasihat, wejangan saja, bukan malah jauh mengintervensi, memaksa secara sepihak tanpa kesepakatan pihak yang akan menjalani.³⁵

Ulama perempuan Indonesia memiliki kesepakatan untuk memperluas jaringan sosial

34 <https://www.voaindonesia.com/a/kupi-wajib-hukumnya-melindungi-perempuan-dari-kawin-paksa/6994073>. Html.

35 <https://jabar.nu.or.id/opini/dampak-pemaksaan-perkawinan-anak-dalam-perspektif-undang-undang-dan-fatwa-keagamaan-kupi-if5Jj>.

sebagai bentuk gerakan dalam penghapusan pernikahan paksa, karena hal ini dipandang sebagai bentuk “menyengsarakan pada keberlangsungan hidup bagi perempuan”. Di tengah masih maraknya praktik tersebut meski adanya peningkatan usia menikah di undang-undang perkawinan. KUPI dalam mengeluarkan fatwa mengenai perlindungan perempuan dari pemaksaan perkawinan, hal ini dilakukan karena akibat dari adanya pemaksaan pernikahan bagi perempuan dapat berdampak lebih dari fisik dan psikis, karena mempunyai dampak secara sosial, ekonomi, politik, dan hukum. Oleh karena itu, dalam hal ini diharapkan pemerintah harus membuat peraturan perundangan yang menjamin hak-hak bagi korban pemaksaan, pemulihan yang berkelanjutan, dan sanksi pidana bagi para pelaku yang melakukan pemaksaan pernikahan.³⁶

C. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dalam topik kajian di atas, dapat diketahui bahwa pemaksaan pernikahan menjadi polemik di masyarakat. Mengenai perkawin paksa ini, perempuan dalam hal ini dipandang menjadi korban karena kehilangan hak asasinya. Pemaksaan pernikahan dapat dikategorikan sebagai kekerasan berbasis gender. Komnas Perempuan mengatakan kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu tindakan kekerasan terhadap perempuan yang dapat menyebabkan kesengsaraan. Berdasarkan beberapa literature, Sikap keagamaan dalam hasil musyawarah keagamaan 11 oleh Kongres Ulama’ Perempuan Indonesia yang bertepatan di Pondok Pesantren Hasyim Asy’ari Bangsri Jepara pada tanggal 26 November 2022, menyikapi dengan menyatakan akan sikap mengenai perlindungan bagi perempuan dari bahaya pemaksaan perkawinan, diantaranya: Hukum melakukan perlindungan terhadap perempuan dari bahaya pernikahan adalah wajib bagi warga negara, tokoh agama, tokoh adat, masyarakat maupun orang tua, hal ini dilakukan pemaksaan pernikahan pada wanita bukan hanya berdampak pada fisik saja, melainkan dapat berdampak pada psikis, emosional, mental, sehingga negara dan semua pihak terkait pemaksaan dalam pernikahan wajib untuk dapat melakukan penanganan agar menghapus segala bahaya akibat dari pemaksaan pernikahan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir adanya dampak buruk bagi perempuan akibat korban pemaksaan pernikahan, hal ini membuat peraturan perundang-undangan yang mampu memberi jaminan atau sanksi pidana bagi pelaku pemaksaan perkawinan adalah wajib. Selain itu, Umdah juga menyatakan bahwa pemaksaan dalam pernikahan memiliki banyak dampak buruk. Hal ini terjadi karena pernikahan paksa dapat mengancam keselamatan bagi perempuan, seperti halnya adanya trauma dalam psikis, depresi, stigma negatif, konflik keluarga, perselingkuhan, pengucilan dalam lingkungan sosial, perceraian dan yang paling ditakutkan terjadi tindakan yang tidak diinginkan seperti bunuh diri akibat putus asa. Pernikahan paksa juga dapat berdampak pada bagian fungsi bagian reproduksi perempuan, seperti terjadinya kekerasan seksual dalam pernikahan, selain itu, pemaksaan pernikahan juga dapat menyebabkan penelantaran dan rapuhnya ekonomi yang mengancam keutuhan keluarga.

36 <https://www.benarnews.org/indonesian/berita/ulama-perempuan-cegah-perkawinan-anak-dan-kawin-paksa-12022022121626.html>.

Referensi

- Abdul Aziz, Buku Saku: Gender, Islam dan Budaya. Surabaya, 2015.
- Abi Bakr bin Farah Al-Qurtuby. Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an, Kairo: Dar Syu'b, 1950.
- Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, *Yudisia*, Vol. 5, No.2 (2014), <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/issue/view/98>.
- Ahmad, Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam*, Jakarta: Pradnya Pramita, 1979.
- Ade Irma Sakina dan Dessy Hasanah Siti A. Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia, *Share: Social Work Journal*, Vol. 7, No. 1. 2017.
- Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam, terjemahan Farid Wajidi*, Bandung, LSPPA, 1994.
- Athiyah Wardah, *Kongres Ulama Perempuan Indonesia Hasilkan Tiga Fatwa*, VOA Indonesia, <https://www.voaindonesia.com/a/kongres-ulama-perempuan-indonesia-hasilkan-3-fatwa-/4005416.html>
- Catherine Dauvergne, Jenni Millbank. *Forced Marriage as a Harm in Domestic and International Law. Modern Law Review*, Vol. 73, No. 1. 2010.
- Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), Pasal 16 Ayat 1.
- Dalam KHI, definisi perkawinan menurut hukum Islam, pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. (KHI, Pasal 2 dan 3).
- Dauvergne Catherine, Millbank Jenni. *Loc. Cit. Uti Possidetis: Journal of International Law*, Vol. 3, No. 1 (2022).
- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) 1948 Pasal 16.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid VII*, Departemen Agama RI, 2009.
- Dewi, Ririn Rindiana, Persetujuan Mempelai Perempuan dalam Pernikahan Perspektif Hadis (Kajian Mukhtalif al-Hadits). Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Fakih, Mansur, *Bahan Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta.
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: Ircisod, 2019.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. Ke-1, (Bandung: Mandar Maju, 1990).
- Ihsan, Maulana "Sketsa Perjuangan Ulama Perempuan Dalam Menegakkan Kemanusiaan", dalam *Jurnal Musâwa*, Vol. 13, No. 2, Desember 2014.
- Indriati, Anisah "Ulama Perempuan di Panggung Pendidikan: Menelusuri Kiprah Nyai Hj. Nok Yam Suyami Temanggung", *Jurnal Pendidikan Islam* Vol. 3, No. 2, Desember 2014.
- Kongres Ulama' Perempuan Indonesia, bertepatan di Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri Jepara pada tanggal 26 November 2022.
- Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1984.
- Liza Tambunan, *Kawin Tangkap: Kisah perempuan diculik untuk dinikahi di Sumba*,

- menangis sampai tenggorokan kering*, 2020. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53317050>.
- Louisa Yesami Krisnalita, Perempuan, HAM dan Permasalahannya Indonesia, *Binamulia Hukum*, Vol. 7. No. 1. 2018.
- Mutawalli Asy-Sya'raawi. *Tafsir Asy-Sya'rawi Juz 18*, (Maktabah Shameela, t.t.), hlm. 11360.
- Sasogko, Sri Sundari, *Isu Global Gender Modul 1*, BkbbN, 6, 2007.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, Beirut: Dar Al-Fikr, tt.), 1986, II.
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Syaikh Nizar bin Shaleh al-Syu'aibi dalam <http://www.onislam.net/arabic/ask-the-scholar/8255/8335/53511-2004-08-01%2017-37-04.html>, 2007.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 16 Ayat 1.
- Yayuk Fauziyah, "Ulama Perempuan Dan Dekonstruksi Fiqih Patriarkis," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (September 1, 2010), hlm.161–63, <https://doi.org/10.15642/islamica.2010.5.1.161-174>.
- Zed, M, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, 2004.